

ABSTRAK

Perdagangan internasional merupakan transaksi jual beli (atau imbal beli) lintas negara, yang melibatkan dua pihak dan melintasi batasan kenegaraan. Pihak-pihak ini tidak harus berasal dari negara yang berbeda atau memiliki nasionalitas yang berbeda. Transaksi internasional lebih dikenal dengan ekspor impor. Pihak penjual disebut eksportir dan pihak pembeli disebut importir. Pihak-pihak ini selanjutnya mempunyai tanggung jawabnya masing-masing.

Penelitian ini bertujuan untuk, Pertama, untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab importir terhadap kebenaran isi dokumen invoice dalam pengenaan tarif bea masuk pelabuhan; kedua, untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum bagi importir yang tidak menjalankan tanggung jawabnya terhadap kebenaran isi dokumen invoice dalam pengenaan tarif bea masuk pelabuhan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, Importir baru dinyatakan bertanggung jawab atas bea masuk sejak didaftarkanya pemberitahuan pabean. Tanggung jawab importir bukan hanya terhadap pelunasan bea masuk atas importasi barang yang dilakukannya, akan tetapi importir juga bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran isi dokumen impor yang diurusnya. Terdapat konsekuensi hukum dalam tanggung jawab ini. Konsekuensi tersebut meliputi kemungkinan pengenaan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan Undang-undang kepabeanan. Jadi prinsipnya importir bertanggung jawab atas bea masuk barang yang diimpornya, termasuk terhadap kebenaran isi dokumen-dokumen Impor

Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar Berkenaan pasal tersebut diatas jelas bahwa importir yang salah dalam memberitahukan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk akan dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Importir, Invoice, Bea Masuk Pelabuhan*